



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

NOMOR : 56/G/2016/PTUN-JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sabeni No.14–A Rt.002 Rw.02 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H., M.H. ; -----
2. SYAEFULLAH HAMID, S.H. ; -----
3. HAFISULLAH AMIN NASUTION, S.H. ; -----
4. TEUKU MAHDAR ARDIAN, S.H.I. ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Hamid And Partners, berkantor di Graha Samali Building Lantai 02, Ruang 2001, Jalan H. Samali No.31–B Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SK. SHP/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT : -----

### **M E L A W A N**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. SRILESTARI RAHAYU, S.H., L.L.M. ; -----
2. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H. ; -----

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. SUYATMAN, M.S.Tr. ; -----
4. M. MURDIYANTO, S.H.I. ; -----
5. F. ZULISTIAN, S.H. ; -----
6. SAMUEL SK MUDA, S.H. ; -----
7. ANIS IWAN SETIONO, S.H. ; -----
8. FERY SUHARYA P, S.H., M.Si. ; -----
9. DIFIA OKTAVIANA, S.H., M.H. ; -----
10. SULAKSONO, S.H. ; -----
11. TOMI PRASETYO, S.H. ; -----
12. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H. ; -----
13. AHMAD MUHID ESTIYANTO, S.H. ; -----
14. WANDES T. RAJAGKUGUK, S.H. ; -----
15. EKA KRISNAWATI, S.H. ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU.9 Tahun 2016, tanggal 18 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tanggal 15 Maret 2016, tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-MH/2016/PTUN-JKT., tanggal 15 Maret 2016, tentang Susunan Majelis Hakim ; -
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT., tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-PP/2016/PTUN-JKT., tanggal 15 Maret 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 56/PEN-P/2016/PTUN-JKT., tanggal 31 Maret 2016, tentang hari

Persidangan Pertama ; -----

— Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak

serta meneliti alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2016, di bawah Register Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### A. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, tanggal 14 Desember 2015 (selanjutnya disebut Surat Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015) yang isinya pada pokoknya menyatakan memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat karena dianggap telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan sesuai Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah keputusan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang bersumber dari Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, keputusan mana memuat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengakibatkan hilangnya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut, maka objek sengketa memenuhi syarat konkret, individual dan final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Desember 2015 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan TUN, maka tenggang waktu gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diberitahukannya surat keputusan tersebut, yaitu 28 Maret 2016 ; -----
2. Bahwa gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016 dan oleh karenanya belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN ; -----

## C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa tata usaha negara, yaitu : -----

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan a quo adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, yaitu Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002. Keputusan tersebut diterbitkan untuk Penggugat terkait dengan pemberhentiannya tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keputusan tersebut bersifat definitif sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu hilangnya status kepegawaian dan hak-hak kepegawaian Penggugat. Dengan demikian Keputusan tersebut memenuhi syarat konkret, individual dan final ; -----
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin eselon III ke bawah sesuai Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tersebut di atas yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, tanggal 14 Desember 2015 (selanjutnya disebut Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015) karena berakibatnya pada hilangnya status Penggugat

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia berikut hak-hak yang melekat pada status tersebut ; -----

2. Bahwa seiring dengan diterbitkannya Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, maka hilanglah seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal Penggugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud ; -----
3. Bahwa alasan diterbitkannya Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, adalah putusan pidana terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, hanya didasarkan pada petikan putusan yang hanya memuat amar putusan dan daftar bukti sehingga penerbitan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak dilatarbelakangi dengan fakta yang memadai tentang terjadinya tindak pidana yang dituduhkan ; -----
4. Bahwa jika ditelusuri rangkaian fakta dalam dakwaan dan pembuktian, tuduhan-tuduhan pidana bersumber dari ketidaktepatan dan ketidakcermatan pemenang tender dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan dari perbuatan Penggugat sendiri. Namun fakta tersebut luput dari pertimbangan Tergugat ketika menerbitkan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, karena hanya didasarkan pada petikan putusan yang tidak memuat fakta-fakta yang melatarbelakangi tuduhan tersebut. Oleh karenanya, pertimbangan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak lengkap dan tidak akurat; -----
5. Bahwa selain itu penerbitan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak didahului dengan sidang disiplin, sehingga menghilangkan hak-hak Penggugat untuk membela diri dan menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi ; -----

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang tidak memadai, tidak akurat dan sewenang-wenang, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, terhadap Penggugat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang melekat pada kedudukan tersebut. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015 ; -----

### E. ALASAN GUGATAN / POSITA

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Kp. 12/71/11-92, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Firmansyah Chomsani, NIP. 120147316 (II/a). Penggugat memperoleh kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 103/84/12/DOPL-14, tanggal 20 Mei 2014. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2084 Tahun 2015 ; -----

Bahwa Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

- I. Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, Secara Formil Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tidak  
Didahului Dengan Sidang Disiplin Terhadap Penggugat

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505 199003 1 002, diterbitkan tanggal 14 Desember 2015, yang merupakan objek sengketa hanya didasarkan kepada usulan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana Surat Nomor KP. 608/2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., setelah didahului dengan Surat Nomor KP. 609/1/16/DJPL-15, tanggal 04 Mei 2015, perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi ; -----
2. Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirim Surat Nomor KP. 609/1/16/DJPL-15, tanggal 04 Mei 2015, perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan komunikasi dan klarifikasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terkait dengan proses hukum terhadap Penggugat dan meminta agar hasil proses hukum tersebut disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum pada kesempatan pertama untuk diproses lebih lanjut ; -----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirim Surat Nomor KP. 608/2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang pada pokoknya menyatakan usulan agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun pada saat itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas Penggugat. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap mengajukan usulan hukuman disiplin hanya berdasarkan pada Surat Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan informasi dari website Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ; -----

4. Bahwa proses tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan dilakukannya sidang disiplin terhadap setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik itu dugaan pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Ketentuan ini seharusnya berlaku juga bagi Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang secara tiba-tiba dilakukan terhadap Penggugat menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat untuk melakukan pembelaan dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang secara tegas menyatakan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman disiplin ; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disebutkan bahwa sebelum dijatuhi sanksi disiplin, Pegawai Negeri Sipil harus diperiksa terlebih dahulu secara tertutup dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dilaporkan secara hierarkis kepada pejabat yang berwenang

untuk menjatuhkan sanksi disiplin ; -----

6. Bahwa jika merujuk kepada Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka seharusnya pejabat yang berwenang untuk itu di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat dan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Penggugat. Namun kewajiban menurut peraturan perundang-undangan tersebut tidak dilaksanakan dan secara tiba-tiba menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Penggugat ; -----
7. Bahwa tidak adanya proses pemeriksaan sidang disiplin terhadap Penggugat dapat ditelusuri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana Surat Nomor KP. 608/2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, yang sama sekali tidak menyebutkan hasil pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat, padahal setiap usulan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dalam usulan tersebut. Namun Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ditemukan dalam Surat Nomor KP. 608/2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, karena pemeriksaan sidang disiplin tidak pernah dilakukan. Serupa dengan Surat tersebut di atas, Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, hanya mencantumkan surat usulan dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai dasar penjatuhan hukum disiplin, tanpa menyebut hasil pemeriksaan sidang disiplin terhadap Penggugat, karena pemeriksaan sidang disiplin tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah ada ; -----

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak adanya proses sidang disiplin berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk menyatakan keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hak tersebut seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat apabila Penggugat diperiksa sesuai prosedur dan diberitahukan hak-haknya. Namun Kementerian Perhubungan termasuk di dalamnya adalah Tergugat justru meniadakan hak Penggugat karena menyerahkan hal ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah objek sengketa diterbitkan. Berdasarkan Nota Dinas Nomor UM.002/27/5/BU-15, tanggal 23 Desember 2015, tentang Penyampaian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015, disebutkan pada pokoknya bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap objek sengketa, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya yang menjadi perhatian TERGUGAT dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah terlaksananya proses pemeriksaan disiplin sesuai prosedur yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat. Namun pemeriksaan sidang disiplin sama sekali tidak pernah dilakukan ; -----
9. Bahwa meskipun Penggugat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun hal itu tidak serta merta menjadikan Tergugat berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat. Sebab, hukuman disiplin dijatuhkan dalam peradilan disiplin, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan dalam peradilan pidana. Oleh karenanya, sanksi disiplin tidak dapat menggunakan hasil dari proses peradilan pidana semata meskipun hasil putusan pidana dapat dijadikan salah satu bukti dalam persidangan disiplin ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian fakta di atas, maka Tergugat nyata-nyata bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat karena menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat tanpa didahului proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kesewenang-wenangan ini bertolak belakang dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang seharusnya dikedepankan dalam menjalankan institusi pemerintahan atau negara. Oleh karenanya, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

II. Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, Secara Formil Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Karena Usul Pemberhentian Tidak Berasal Dari Atasan Langsung

1. Bahwa selain tidak mengadakan pemeriksaan atau sidang disiplin terhadap Penggugat, penerbitan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena usulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat tidak diajukan oleh Atasan Langsung Penggugat ; ----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disebutkan bahwa sebelum dijatuhi sanksi disiplin, setiap Atasan Langsung memeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Dalam hal pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah pejabat yang lebih tinggi, in casu Menteri Perhubungan, maka Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada Menteri Perhubungan disertai Berita Acara Pemeriksaan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jabatan Penggugat adalah pengadministrasi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan. Oleh karenanya Penggugat adalah staf pada Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan. Berdasarkan Pasal 290 huruf b Keputusan Menteri Nomor 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan disebutkan bahwa Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan berada di bawah lingkup Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Oleh karenanya, Atasan Langsung dari Penggugat yang dapat melaporkan hasil pemeriksaan disiplin atas dugaan pelanggaran disiplin adalah Kepala Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan ; -----
4. Bahwa ternyata Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak didahului laporan dari Kepala Seksi Seksi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan, tetapi justru Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, didasarkan atas usulan pemberhentian dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bukan merupakan Atasan Langsung dari Penggugat. Oleh karenanya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat ; -----
5. Berdasarkan hal di atas, maka Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dicabut karena pemberhentian terhadap Penggugat diusulkan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum ; -----

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, Secara Materiel Bertentangan Dengan Pasal 9 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Yang Menjadi Dasar Diterbitkannya Objek Sengketa

1. Bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam isi Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, bahwa "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini..., karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil" ; -----
2. Bahwa dalam Pasal 9 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, disebutkan secara tegas bahwa : -----  
"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" ; -----

Disebutkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bahwa : -----

"Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ; -----

Berdasarkan pasal dan penjelasannya tersebut di atas, maka kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Oleh karena Penjelasan mengatur secara tegas pasal-pasal dimaksud, maka pasal dan penjelasannya tersebut harus dimaknai sebagai ketentuan tertutup yang tidak memungkinkan adanya diskresi untuk memaknai bahwa kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan adalah kejahatan atau tindak pidana di luar Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP. Sebagai ketentuan tertutup, maka Tergugat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, beserta Penjelasannya terikat dengan ketentuan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada penafsiran hukum Tergugat atas Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----

3. Bahwa sejak tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR), telah mengambil alih Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP dan menegaskannya kembali dalam perubahan UU TIPIKOR. Hal ini menyebabkan perubahan nomenklatur tindak pidana sehingga tidak lagi disebut sebagai tindak pidana (kejahatan) jabatan

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi bagian dari tindak pidana umum dalam KUHP, tetapi telah berubah menjadi tindak pidana korupsi yang diatur dalam aturan pidana khusus. Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP diambil alih dan menjadi Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR. Dengan demikian secara hukum perubahan nomenklatur tersebut mengakibatkan bahwa Pasal 416 sampai dengan Pasal 419 KUHP, yang diambil alih menjadi Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR, tidak termasuk dalam lingkup kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; ----- Pengundangan UU TIPIKOR juga menyebabkan Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP, tidak berlaku lagi karena digantikan dengan berlakunya Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR. Oleh karenanya, penggunaan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak dapat menjangkau Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP, karena tidak berlaku lagi dan tidak dapat menjangkau Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR, karena secara hukum UU TIPIKOR tidak termasuk dalam kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Penjelasan nya ; -----

4. Bahwa terlebih lagi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU TIPIKOR, yang digunakan untuk mengadili Penggugat bukanlah tindak pidana jabatan yang diambil alih menjadi tindak pidana korupsi, tetapi keduanya merupakan jenis tindak pidana baru yang secara murni dirumuskan dalam UU TIPIKOR. Oleh karenanya baik secara historis maupun secara hukum, Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU TIPIKOR, sama sekali tidak berkaitan dengan kejahatan jabatan, khususnya Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP, yang disebutkan dalam Pasal 9 huruf

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Penjelasannya.

Berdasarkan hal di atas, maka objek sengketa mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang dijadikan dasar, baik dalam pertimbangannya (konsideran) maupun dalam batang tubuhnya, untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil ; -----

5. Bahwa oleh karenanya, Tergugat bertindak sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat memaksakan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat tanpa alas hukum yang jelas ; -----

IV. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum, Karena Penerbitan Objek Sengketa Didasarkan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, Khususnya Pasal 87 Ayat (4) Yang Dirumuskan Secara Tidak Jelas Dan Multi Tafsir

1. Bahwa objek sengketa harus dibatalkan karena penerbitan objek sengketa didasarkan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4), yang mengandung ketidakpastian hukum dan multi tafsir. Ketidakpastian hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d ; -----

2. Bahwa Disebutkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, bahwa : -----  
"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ; -----

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dan tidak pula melakukan tindak pidana umum ; -----

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara di atas, tidak ditemukan uraian penjelasan kecuali kalimat “cukup jelas”. Oleh karenanya berdasarkan penafsiran sistematis, maka makna dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Penjelasan yang mengatur hal serupa. Berdasarkan penafsiran sistematis yang merujuk kepada Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan telah pula diuraikan sebelumnya, bahwa kejahatan jabatan yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP, maka ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak dapat digunakan sebagai dasar objek sengketa, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam lingkup Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 436 KUHP ; -----
4. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d, juga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi objek sengketa dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa : -----  
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ; -----

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini menyatakan secara tegas bahwa pidana minimal yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat adalah pidana penjara minimal 2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali bahwa hanya terhadap orang-orang yang dipidana 2 (dua) tahun penjara atau lebih yang dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karena Penggugat hanya dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, maka ketentuan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat ; -----

5. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas menegaskan terjadinya kesewenang-wenangan dalam Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, karena diterbitkan tidak sesuai dengan dasar peraturannya, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur pada pokoknya bahwa pidana penjara 2 (dua) tahun sebagai pidana minimal yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat ; -----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan uraian di atas telah terang dan nyata bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, baik secara materiel maupun formil serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah atau batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat telah diberlakukan secara efektif mulai pada tanggal 30 November 2015, meskipun Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 ; -----
2. Bahwa terlebih lagi Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tidak didahului dengan sidang disiplin dan upaya hukum administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga menghilangkan hak Penggugat untuk membela diri dan menyampaikan fakta sebenarnya yang melatarbelakangi Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015 ; -----
3. Bahwa sebagai akibat dari Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, Penggugat kehilangan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang melekat pada kedudukan tersebut. Hilangnya hak-hak tersebut menyulitkan keadaan Penggugat dan keluarga ; -----
4. Bahwa hilangnya hak-hak tersebut telah nyata terjadi dan terus terjadi jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, padahal Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian telah nyata adanya keadaan mendesak yang menjadi dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015 ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal itu, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ; -----

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## G. PETITUM

### 1. Dalam Penundaan

— Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

### 2. Dalam Pokok Perkara / Sengketa

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, tanggal 14 Desember 2015 ; -----

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002, tanggal 14 Desember 2015 ; -----

4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat seperti keadaan semula ; -----

5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2084 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos, NIP. 19690505 199003 1 002 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ; -----
2. Bahwa Penggugat telah dengan tegas mengakui dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana tersebut dalam Gugatan pada sub bagian huruf E. Alasan Gugatan / Posita butir ke-9 halaman 10, dan putusan pidana korupsi atas nama Penggugat tersebut di bawah register perkara pidana korupsi Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TPG tanggal 19 Januari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap yang artinya Penggugat menerima isi putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
3. Bahwa Penggugat menggugat objek sengketa karena menurut Pengugat seharusnya sanksi yang diberikan adalah melalui tahapan sidang disiplin sehingga Penggugat mempunyai kesempatan membela diri dalam sidang disiplin guna menerangkan hal-hal yang sebenarnya terjadi, sebagaimana terurai dalam Gugatan pada sub bagian huruf E. Alasan Gugatan / Posita butir ke-3 sampai dengan ke-8, halaman 7 sampai dengan 10 ; -----
4. Bahwa petikan isi putusan pidana korupsi atas nama Penggugat tersebut di bawah register perkara pidana korupsi Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TPG tanggal 19 Januari 2015 antara lain : -----
3. Menyatakan Terdakwa, Firmansyah Chomsani, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ; -----
5. Bahwa akan tetapi terhadap putusan pidana korupsi tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding atau Kasasi, dengan demikian maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah benar dan sah ; -----

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa, maka seharusnya Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang menguji Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----
- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- Namun Penggugat dalam Gugatannya menginginkan sidang disiplin guna menjelaskan seolah dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi di sisi lain Penggugat menerima putusan pidana korupsi yang dijatuhkan kepadanya dan telah menjalani masa sisa tahanan, dengan kata lain Penggugat adalah mantan narapidana korupsi ; -----
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscure libel), maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ; -----

- I. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SK. 2084 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARA FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos, NIP. 19690505 199003 1 002, DITERBITKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. yang mengatur sebagai berikut : -----  
“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----  
a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ; -----  
Ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diatur sebagai berikut : -----  
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ; -----
2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. I A Tanjungpinang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut Putusan Pidana Penggugat) ; -----
3. Bahwa ketentuan pemberhentian Pegawai Negeri dengan tidak hormat hanya diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979,

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penerbitan obyek sengketa tidak didasarkan atas pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak di dahului dengan sidang disiplin terhadap Penggugat, dan usul pemberhentian tidak harus berasal dari atasan langsung Penggugat ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang menyatakan objek sengketa secara meteril bertentangan dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa. Dimana menurut Penggugat Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, hanya terbatas diperuntukan pada kejahatan jabatan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----
5. Bahwa pemahaman Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat karena Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, menyatakan antara lain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Adapun Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, menyatakan sebagai berikut : ----  
"Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413

sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ; -----

6. Bahwa dalam Putusan Pidana Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. pasal 55 ayat 1 ke 1, Subsidiar melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----
7. Bahwa dalam Putusan Pidana Penggugat tersebut, Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana primer, tetapi terbukti melakukan tindak pidana subsider, yang amarnya dikutip sebagai berikut : -----
  3. Menyatakan Terdakwa, Firmansyah Chomsani, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ; -----
8. Bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat terkait dengan jabatan Penggugat sebagai Pengelola Anggaran tahun 2010 dan 2011 berdasarkan : -----
  - a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 26 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 Pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 27 Januari 2010 beserta Lampirannya. (selanjutnya disebut SK Menhub KP. 26-2010) ; -----
  - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 2 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 Pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 03 Januari 2011 beserta Lampirannya (selanjutnya disebut SK Menhub KP. 2-2011) ; -----

9. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut terkait dengan pengadaan barang dan/jasa di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun Anggaran 2010 dan 2011 dimana Penggugat juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; -----
10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat tidaklah beralasan, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat adalah terkait jabatannya sebagai Pengelola Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut di atas ; -----
11. Bahwa dengan demikian, tindakan Penggugat yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pelabuhan laut internasional di Tanjung Berakit Bintang Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 dan 2011, termasuk dalam lingkup kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, jo. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
12. Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## II. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SK. 2084 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARA FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos, NIP. 19690505 199003 1 002, DITERBITKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena penerbitan obyek sengketa didasarkan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) yang dirumuskan secara tidak jelas dan multi tafsir ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat atau bahkan kurang memahami ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, karena adanya persyaratan penjara paling singkat 2 tahun tersebut digunakan dalam hal PNS melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan apabila PNS melakukan kejahatan jabatan, maka berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Adapun Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, masing-masing menyatakan sebagai berikut : -----  
Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 : -----  
“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana” ; -----  
Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 : -----  
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ; -----

3. Berdasarkan atas hal tersebut, maka penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk di dalamnya Asas Kepastian Hukum ; -----
4. Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## III. PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN TERHADAP OBJEK SENGKETA A QUO

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat diberlakukan secara efektif mulai pada tanggal 30 November 2015, meskipun obyek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015, merupakan dalil yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan permohonan penundaan ; -----

Adapun pemberlakuan efektif pada tanggal 30 November 2015 didasarkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sebagai berikut: -----

“Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti” ; -----

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pidana Penggugat ditetapkan tanggal 19 Januari 2015, namun mengingat proses penerbitan obyek sengketa harus didahului adanya usulan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku pimpinan unit kerja Penggugat, serta guna menghindari adanya pembayaran gaji kepada Penggugat ketika telah diberhentikan sebagai PNS, maka objek sengketa tersebut berlaku efektif pada tanggal 30 November 2015 ; -----

3. Bahwa menurut Pasal 67 ayat (4) *Undang-undan* Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas *undang-undang* Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan *Tata Usaha Negara*, *diatur bahwa* permohonan penundaan objek sengketa : -----
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; ---
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----
4. Berdasarkan atas hal tersebut, tidak terdapat alasan ataupun dasar hukum untuk mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa dimaksud, dan diterbitkannya objek sengketa karena perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ; -----

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban

Tergugat pada persidangan tanggal 12 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik

Penggugat, dengan suratnya tertanggal 26 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai/leges dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kecuali yang tidak ada aslinya), serta diberitanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK.3174050505690002, atas nama Firmansyah Chomsani (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002 (foto copy sesuai asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 12/153/1-90, tanggal 20 Desember 1990, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Firmansyah Chomsani, NIP.120147316, Gol.II/a (foto copy sesuai asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Kp. 12/71/11-92, tanggal 22 September 1992, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Firmansyah Chomsani, NIP. 120147316 (II/a) (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 103/84/12/DOPL-14, tanggal 20 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai asli) ; -----

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : (Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 608/2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos. (foto copy dari foto copy); -----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015 (foto copy sesuai asli); -----
8. Bukti P-8 : Nota Dinas Nomor UM. 002/27/9/BU-15, tanggal 23 Desember 2015, perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015 (foto copy dari foto copy); -----
9. Bukti P-9 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (foto copy dari foto copy); -----
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy); -----
11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy); ----
12. Bukti P-12 : Surat Nomor KP. 609/1/16/DJPL-15, tanggal 04 Mei 2015, perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai/leges dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kecuali yang tidak ada aslinya), serta diberitanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos., NIP. 19690505.199003 1 002 (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T-2 : Petikan Putusan Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.IA Tanjungpinang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, tanggal 19 Januari 2015 (foto copy sesuai salinan resmi) ; -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (print out) ; -----
4. Bukti T-4 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (print out) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 608/ 2/5/DJPL-15, tanggal 07 Juli 2015, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos. (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang Ahli, bernama DR. Chairul Huda, S.H., M.H., yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Ahli mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini dari Kuasa Penggugat, yaitu bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut relevan dengan keahlian Ahli, yaitu di bidang Ilmu Hukum Pidana ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila terdapat suatu surat keputusan yang menggunakan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan tidak dengan hormat adalah karena seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana, sedangkan dalam Penjelasan, disebutkan bahwa beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan atau tindak pidana jabatan disebutkan secara tegas pasal-pasal, yaitu Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP, mengenai hal tersebut menurut pendapat Ahli bahwa dalam Hukum Pidana, istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, merupakan sinonim yang tidak dapat ditentukan secara limitatif dan tidak dapat dimaknai secara bebas, karena terdapat pengaturannya dalam BAB 28 Buku I KUHP, tentang Kejahatan Jabatan, jadi Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 merupakan pasal-pasal KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Oleh karena itu, jika terdapat tindak pidana lain yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Jabatan, maka harus disebutkan dengan tegas bahwa suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori Tindak Pidana Jabatan. Sebenarnya pasal-pasal mengenai Tindak Pidana Jabatan telah dihapus oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi substansinya ditarik menjadi pasal-pasal dalam Undang-undang TIPIKOR, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, jadi secara teknis yuridis sudah tidak ada lagi tindak Pidana Jabatan karena telah berubah menjadi bagian dari tindak Pidana Korupsi yang asalnya adalah dari BAB 28 Buku I KUHP, Pasal 413 sampai dengan Pasal 436, sedangkan pasal-pasal di luar itu seperti Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR bukan merupakan Kejahatan Jabatan, karena sama sekali tidak pernah dinyatakan sebagai tindak Pidana Jabatan; -----
- Bahwa, secara sistematis yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR bukan merupakan Kejahatan Jabatan, karena yang ada adalah bahwa Tindak Pidana Jabatan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi, dan bukan sebaliknya,

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang beralih menjadi Tindak Pidana Jabatan, kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dalam Ilmu Hukum Pidana ;-----

- Bahwa, apabila seseorang dituntut dengan Pasal 5 Undang-undang TIPIKOR, Untuk saat ini disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena saat ini Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi substansinya diatur kembali dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR, jadi jika disebutkan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, maka saat ini disebut dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari Kejahatan Jabatan, yaitu tindak pidana korupsi yang lain, karena di dalam Undang-undang TIPIKOR tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang asli, tetapi juga mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari Kejahatan Jabatan ; -----
- Bahwa, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jika didasarkan kepada Asas Legalitas, maka Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP sudah tidak dapat lagi digunakan ; -----
- Bahwa, substansi Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP hanya diatur kembali dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR saja, yang mengatur bahwa Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP dihapus, lalu dinormakan ulang di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Berasal Dari Kejahatan Jabatan ; -----
- Bahwa, jika terdapat ketentuan undang-undang yang menggunakan istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, maka jika ditafsirkan adalah merupakan tindak pidana yang saat ini terdapat pengaturannya di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR ; -----

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang ASN, yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurungan penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadi anggota atau pengurus partai politik. d) Dihukum kurungan penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Adapun perbedaan antara terminologi “diancam dengan pidana” dengan “dipidana” dalam pasal tersebut, adalah bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, penggunaan kedua istilah tersebut merupakan indikator ketercelaan, yang mana istilah “diancam” merupakan indikator ketercelaan perbuatannya, sedangkan istilah “dipidana” lebih kepada gambaran tentang ketercelaan orangnya, sebagai contoh yaitu oleh karena ketercelaan perbuatannya, secara umum dapat saja diancam dengan lima tahun penjara, namun ketika dilihat dari ketercelaan orangnya, maka hanya setara dan dipidana dengan satu tahun penjara. Dalam pasal tersebut, huruf “.b)” merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkan pada huruf “.d)” merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yang dijatuhkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf “.b)” saja, yaitu “melakukan Tindak Pidana Umum” maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran lalu-lintas saja dapat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak Pidana Umum, maka huruf “.b)” harus selalu dihubungkan dengan huruf “.d)”. Sedangkan dalam hal memberikan arti terhadap frase “berencana” Pada huruf “.d)”, adalah bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana yang berlaku pada saat ini, “berencana” merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang memang disyaratkan harus

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibuktikan, dimana suatu tindak pidana telah dipikirkan terlebih dahulu sebelum dilakukan, dan hal tersebut dapat menjadi alasan pemberat suatu tindak pidana ; -----

— Bahwa, untuk menentukan apakah merupakan suatu jabatan atau bukan dalam hal seseorang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh seorang Menteri, haruslah oleh seorang Ahli Hukum Tata Negara, sedangkan Ahli bukan seorang Ahli Hukum Tata Negara ; -----

— Bahwa, , istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, dalam Ilmu Hukum Pidana terdapat di dalam BAB 28 Buku I KUHP, yang mana ketentuan di dalamnya telah dihapus oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga terhadap istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan diberikan penafsiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR ; -----

— Bahwa, secara strong interpretation, sudah tidak ada lagi Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, karena telah dihapus oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga jika terdapat istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, maka harus dibaca sudah tidak berlaku, namun secara soft interpretation, dapat dicari peraturan perundang-undangan mana yang bersumber dari Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR, sehingga istilah Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan harus ditafsirkan berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang TIPIKOR tersebut, karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengaturan mengenai Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan

atau Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan ;-----

Untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi maupun

Ahli dalam persidangan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, masing-

masing pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan

terhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

dan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu

disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa a quo dan mohon

putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun

2015, tanggal 14 Desember 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Firmansyah Chomsani, S.Sos.,

NIP. 19690505.199003 1 002 (vide bukti P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut

agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencabut obyek sengketa aquo serta merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat seperti keadaan semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Mei 2016 yang di dalamnya memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscure libel) karena seharusnya Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang menguji Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun Penggugat dalam Gugatannya menginginkan sidang disiplin guna menjelaskan seolah dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi di sisi lain Penggugat menerima putusan pidana korupsi yang dijatuhkan kepadanya dan telah menjalani masa sisa tahanan, dengan kata lain Penggugat adalah mantan narapidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Eksepsi Tergugat dengan dalil bahwa sidang disiplin adalah prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berlaku terhadap seluruh pemberhentian pegawai negeri sipil tanpa kecuali, pengabaian terhadap peraturan pemerintah tersebut adalah pelanggaran hukum;-----

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kabur, karena dalam proses Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas saran dari Majelis Hakim, Pihak Penggugat telah menguraikan hal-hal yang wajib ada dalam suatu gugatan tata usaha negara yaitu bahwa telah diuraikan mengenai objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah pula memberikan uraian yang jelas mengenai identitas para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengenai adanya kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengenai tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta memuat posita dan petitum yang memohon batal atau tidak sah objek sengketa aquo yang dasar pengujiannya mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun berkaitan dalil yang dipermasalahkan yaitu mengenai apakah diwajibkan terlebih dahulu adanya sidang disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pemberhentian Penggugat, maka hal tersebut telah masuk dalam pengujian substansi pokok perkara, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apakah Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015 (vide bukti P-2=T-1) merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam lingkup hukum administrasi negara, yang penerbitannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yang bersifat konkrit karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Firmansyah Chomsani, S.Sos. (Penggugat), dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu mengakibatkan Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut, surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya objek sengketa aquo yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maka secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk meminta pembatalan atas objek sengketa aquo. Oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mencermati surat keputusan objek sengketa aquo yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2015, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Desember 2015 (vide bukti P-7), dan faktanya gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada : -----

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN), dinyatakan bahwa :-----

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 53 Undang-Undang ASN, dinyatakan bahwa :-----

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. Menteri di Kementerian"

Oleh karena Peraturan Pelaksana mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ASN belum terbentuk maka untuk penerapannya Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 139 Undang-Undang ASN (vide bukti P-9=T-4) yang menyatakan bahwa :-----

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dikaitkan dengan :-----

- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa :-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

- Dalam Lampiran I (bagian I, huruf C pada angka 3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa :-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, PimpinanKeseekretariatan Lembaga Kepresidenan,Kepala Kepolisian Negara, PimpinanLembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Keseekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionalserta Pimpinan Keseekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabatstruktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka terbukti secara yuridis Tergugat merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah : “Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan perundangyang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah menguraikan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tidak Didahului Dengan Sidang Disiplin Terhadap Penggugat dan tidak adanya proses sidang disiplin berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk menyatakan keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- Bahwa terbitnya objek sengketa Secara Materiil telah bertentangan dengan Pasal 9 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena sejak tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR), telah mengambil alih Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP dan menegaskan kembali dalam perubahan UU TIPIKOR. Pengundangan UU TIPIKOR juga menyebabkan Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP, tidak berlaku lagi karena digantikan dengan berlakunya Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR. Oleh karenanya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak dapat menjangkau Pasal 416 KUHP sampai dengan Pasal 419 KUHP, karena tidak berlaku lagi dan tidak dapat menjangkau Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU TIPIKOR, karena secara hukum UU TIPIKOR tidak termasuk dalam kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Penjelasannya;-----

- Bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Karena Penerbitan Objek Sengketa didasarkan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Khususnya Pasal 87 Ayat (4) Yang Dirumuskan Secara Tidak Jelas Dan Multi Tafsir;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya Tergugat menyatakan tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdapat Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungpinang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 19 Januari 2015 (vide bukti T-2);-----
- Bahwa terdapat Surat Direktur Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor : KP.608/2/5/DJPL-15, tanggal 7 Juli 2015 Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Firmansyah Chomsani, S. Sos yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (vide bukti P-6, tercantum dalam Point membaca huruf a yang termuat dalam objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa didahului oleh adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungpinang

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 19 Januari 2015 (vide bukti T-2), yang ditindaklanjuti oleh adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor KP. 609/1/16/DJPL-15, tanggal 04 Mei 2015, perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang (vide bukti P-12, termuat dalam dalil Penggugat di Hal. 7 gugatan) yang pada pokoknya meminta agar dilakukan komunikasi dan klarifikasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terkait dengan proses hukum terhadap Penggugat dan meminta agar hasil proses hukum tersebut disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum pada kesempatan pertama untuk diproses lebih lanjut, dan terakhir adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor : KP.608/2/5/DJPL-15, tanggal 7 Juli 2015 Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Firmansyah Chomsani, S. Sos yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (vide bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa diawali oleh adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungpinang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 19 Januari 2015 (vide bukti T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Semua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN"(vide bukti P-9=T-4);-----

Menimbang, bahwa Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan alasan gugatan oleh Penggugat merupakan bagian dari mekanisme yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin (termuat dalam Bagian Kelima, vide bukti P-10), sedangkan

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan Pasal 139 UU ASN yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat terbitnya objek sengketa bukan merupakan bentuk dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun terbitnya objek sengketa merupakan tindak lanjut atas adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-2), dan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, termuat dalam Bagian Keempat (vide bukti P-11=T-3);-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 hanya mengatur mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan didalamnya tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding administrasi), oleh karenanya upaya hukum yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan merujuk pada point mengingat (konsideran yuridis) yang termuat dalam objek sengketa aquo yang tidak pula memuat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum terbitnya surat keputusan aquo maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang berkaitan dengan penerapan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidaklah berdasar dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa Secara Materil telah bertentangan dengan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Majelis Hakim berpendapat Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan secara jelas

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", dan mencermati Amar angka 3 dan 4 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungpinang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 19 Januari 2015 dinyatakan : Firmansyah Chomsani, S.sos (Penggugat), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "korupsi yang dilakukan bersama-sama", dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan...dstnya, maka apa yang ditentukan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 telah terpenuhi, karena Firmansyah Chomsani (Penggugat) memiliki kedudukan atau jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diembannya dengantujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010, yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, dan perbuatan yang telah terbukti tersebut menurut Undang-Undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi (vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 19 Januari 2015, sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat ataupun pendapat ahli (DR. Chairul Huda, SH., MH) yang mempermasalahkan penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan dalil bahwa Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana jabatan telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

substansinya ditarik dalam Undang-Undang TIPIKOR, yang secara teknis yuridis sudah tidak ada lagi tindak pidana jabatan karena telah berubah menjadi bagian dari tindak pidana korupsi sehingga penerapan Pasal 9 huruf a dimaksud tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, dan terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan "...Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat frasa kata "antara lain" sebelum disebutkannya Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP, hal tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana kejahatan jabatan tidak secara limitatif dibatasi hanya yang berkaitan dengan norma yang ditentukan di dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP saja, namun dimungkinkan termasuk juga adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Karena Penerbitan Objek Sengketa didasarkan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Khususnya Pasal 87 Ayat (4) Yang Dirumuskan Secara Tidak Jelas Dan Multi Tafsir, Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang multi tafsir berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) UU ASN, karena apabila dikaitkan dengan permasalahan Penggugat maka telah memenuhi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", dan

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan sampai dengan saat ini belum adanya peraturan pelaksana sebagai peraturan yang lebih teknis mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka berdasar pada Pasal 139 UU ASN masih diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 9 huruf a. Oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum tidaklah berdasar dan secara hukum harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* (vide bukti P-2=T-1) secara prosedural maupun substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat, dan terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.500,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami RONI EERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING, S.H., M.Hum dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., MH, selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH., M.Hum

RONI ERRY SAPUTRO, SH., M.H

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp.125.000,-
3. Panggilan .....	Rp.110.500,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 276.500,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)